

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

Herjuno Pratomo

Asdaf Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

email: herjuno.hp@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background: *The rise and circulation of alcoholic beverages in Temanggung Regency has caused various negative impacts on the community. Satpol PP as a regional apparatus that has the main task and function of enforcing regional regulations and realizing trantibum.*

Purpose: *This study aims to determine the role of the Civil Service Police Unit in Temanggung Regency in controlling alcoholic beverages in Temanggung Regency. The knife of analysis in this research is the role theory according to Jones (in Mahsun, 2006:8). **Methods:**The research method uses descriptive qualitative. Informants as sources of information are from elements of the Temanggung Regency Satpol PP, Community Leaders, and Consumers. **Results:**The results of this study indicate that the role of the Temanggung Regency Satpol PP, the advantages include: (1) the existence of SOPs in controlling alcoholic beverages, (2) the existence of time planning with good division of tasks (3) the planning of a routine schedule in the implementation of control, (4) enforcement is carried out in an orderly manner (5) optimizing existing resources, (6) good coordination. The drawbacks are: (1) there has been a leak of information (2) lack of socialization to the general public (3) lack of human resources.*

Keywords: *Role, Civil Service Police, Alcoholic Beverages.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Maraknya penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung menimbulkan berbagai dampak buruk di lingkungan masyarakat. Satpol PP sebagai perangkat daerah mempunyai tupoksi untuk menegakan Perda dan mewujudkan trantibum. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori peran menurut Jones (dalam Mahsun, 2006:8). **Metode:**Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Informan sebagai sumber informasi yaitu dari unsur Satpol PP Kabupaten Temanggung, Tokoh Masyarakat, dan Konsumen. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa peran

Satpol PP Kabupaten Temanggung, keunggulannya meliputi: (1) adanya SOP dalam giat penertiban, (2) adanya perencanaan tim dengan pembagian tugas yang baik (3) adanya perencanaan jadwal rutin, (4) optimalisasi sumberdaya yang ada, (5) koordinasi yang baik. Kekurangannya adalah: (1) pernah terjadi kebocoran informasi (2) kurangnya sosialisasi, (3) kurangnya SDM.

Kata Kunci: Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Minuman Beralkohol

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Minuman beralkohol atau sering dikenal dengan sebutan minuman keras atau miras merupakan minuman beralkohol yang memiliki kandungan etanol atau etil alkohol dengan kadar yang berbeda tiap jenisnya. Pengertian antara minuman beralkohol dan minuman keras sebenarnya adalah dua hal yang berbeda, namun di Indonesia sendiri makna dari “minuman keras” dan “minuman beralkohol” dalam pandangan masyarakat tercampur aduk dan dianggap merupakan barang yang sama.

Minuman keras atau minuman beralkohol selama ini sering didapati menjadi penyebab tindak pidana yang terjadi. Sangat banyak temuan kejahatan atau tindak kriminalitas yang disebabkan oleh konsumsi, peredaran, dan produksi minuman keras. Akibat dari penggunaan dan penyalahgunaan tersebut menjadikan larangan terhadap minuman keras dari berbagai sudut pandang baik dari sisi norma agama, sosial, bahkan hukum. Namun jika larangan minuman keras diberlakukan secara mutlak menimbulkan banyak pertentangan dikarenakan industri miras sendiri ikut menyumbang pendapatan bagi negara dalam bentuk cukai. (Septialisma 2021)

Pengaturan mengenai produksi, konsumsi, perdagangan dan peredaran minuman keras dan minuman beralkohol sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras, bahkan saat ini pemerintah sedang membentuk rancangan undang-undang tentang larangan minuman keras. Meskipun demikian, masih banyak pelanggaran terhadap peraturan tersebut dibuktikan dengan banyaknya penyelundupan minuman keras secara ilegal. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penegakan peraturan atau hukum di Indonesia masih kurang.

Konsep otonomi daerah menjadi acuan bahwa dengan adanya peraturan daerah bertujuan untuk mendorong desentralisasi secara maksimal. Dalam buku *Restorative Justice* oleh Sabian Ustman

(2013:259) disebutkan bahwa jenis, hierarki dan materi muatan perundang-undangan dari Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maknanya adalah peraturan daerah itu sendiri merupakan salah satu produk hukum yang dibentuk dan berlaku di daerah.

Peraturan pemerintah tentang minuman keras merupakan landasan bagi pemerintah daerah Kabupaten Temanggung untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol yang menjelaskan tentang klasifikasi minuman beralkohol atau miras dan larangan untuk memproduksi, mengkonsumsi, menyimpan, memperdagangkan, atau mengedarkan minuman beralkohol kecuali untuk kegiatan keagamaan. Peraturan daerah tersebut dikeluarkan untuk dijadikan landasan yuridis dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pelanggaran produksi, perdagangan, peredaran, dan konsumsi minuman beralkohol.

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol yang telah berjalan hingga saat ini dirasa masih kurang dibuktikan dengan masih banyak ditemukan pelanggaran dalam bentuk produksi, konsumsi, perdagangan, dan peredaran minuman beralkohol atau minuman keras secara ilegal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya temuan miras hasil dari operasi rahasia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung. Dikutip dari laman mediacenter.temanggungkab.go.id (Admin 2020), dari operasi tersebut sebanyak 1.226 botol minuman keras ilegal dari berbagai merek dimusnahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung. Penyitaan minuman keras dilatarbelakangi tidak adanya cukai minuman keras dan minuman keras yang dijual oleh penjual yang tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol. Kemudian regional.kompas.com (2018) menyebutkan kasus lainnya yang dilatarbelakangi karena penyalahgunaan minuman keras adalah tewasnya 3 orang remaja setelah pesta minuman keras oplosan di desa Kayogan, kelurahan Sidorejo, Temanggung.

Di kabupaten Temanggung sendiri terkenal dengan minuman keras oplosannya yang sering disebut Ciu, selain melanggar peraturan yaitu larangan produksi minuman beralkohol dan tidak adanya cukai minuman beralkohol, Ciu yang dibuat tanpa seorang yang ahli dalam bidang kimia

atau orang yang ahli dalam bidang produksi minuman keras tentunya dapat sangat membahayakan bila dikonsumsi.

Kandungan yang terdapat dalam minuman keras adalah alkohol, yaitu sebuah zat psikoaktif yang bersifat adiktif. Zat tersebut dapat membuat perubahan pada sikap, perilaku, emosi, kognitif dan kesadaran seseorang. Zat yang terkandung dalam alkohol mempengaruhi otak sehingga menimbulkan efek-efek tersebut. Sifat alkohol yang adiktif dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan apabila digunakan. (Yamani 2009) Sebutan lain dari alkohol yaitu etanol atau etil alkohol, alkohol murni atau alkohol absolut.

Dampak adanya hal-hal negatif yang disebabkan karena penyalahgunaan minuman keras dan peredaran minuman keras secara ilegal yang secara nyata juga melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol menyebabkan gangguan ketentraman dan ketertiban ditengah masyarakat. Keresahan masyarakat yang timbul akibat peredaran minuman keras ilegal tentunya telah menyalahi Pasal 3 huruf d.

Menindaklanjuti banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung tentunya harus melakukan penegakan Peraturan Daerah guna mengendalikan dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung. Hal tersebut guna menciptakan dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Temanggung.

Tugas penegakan Peraturan Daerah dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yaitu Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman, dan menyelenggarakan ketertiban umum. Sehingga dalam hal ini penertiban terhadap minuman beralkohol menjadi salah satu tugas dan kewajiban dari Satpol PP Kabupaten Temanggung guna mengendalikan pelanggaran terhadap Perda minuman beralkohol dan guna menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

Penegakan ketentraman dan ketertiban umum merupakan tujuan diadakannya penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP. Penertiban juga dilakukan guna mencegah tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan susila, menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta mencegah tindakan kriminalitas dan tindak kekerasan. Seperti diketahui masih banyak

pelanggaran berupa peredaran, penjualan, dan konsumsi minuman bealkohol. Sehingga penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP mencakup penertiban terhadap peredaran, produksi, maupun konsumsi minuman beralkohol.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Satpol PP dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung guna menciptakan ketentraman dan ketertiban umum.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mendapat ide dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain. Baik dari metodologi, teori yang digunakan maupun tema atau permasalahan yang diambil. Muh. Wardiman Razak, NPP 28.1106, jurusan Manajemen Pemerintahan , Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2020 dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Kasus Perda Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol)”. Beliau mengkaji tentang peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Perda tentang minuman beralkohol di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan adalah Teori Peran menurut Soekanto. Ervin Zulpiansyah, NIM 6661132270, jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2019 dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang”. Dalam skripsi ini membahas mengenai peran dari Satpol PP Kota Serang dalam menata PKL di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. Adapun metode penulisan yang penulis gunakan dalam Menyusun skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan membercheck. Teknik analisis data yang digunakan adalah konsep analisis data menurut Miles and Huberman. Restu Agung Firdaus dan Hasna Azmi Fadhilah, BKPSDA Jawa Timur dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2020 dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat”. Dalam jurnal ini dibahas mengenai peran dari Satpol PP yang dianggap kurang maksimal sehingga masih ditemukannya pedagang dan konsumen minuman beralkohol yang berdampak pada trantibum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan teori yang digunakan adalah teori Biddle dan Thomas.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu minuman beralkohol yang mana berbeda dengan objek penelitian yang dilakukan oleh Ervin Zulpiansyah. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori Peran oleh Jones dalam Mahsun (2006), berbeda dengan pisau analisis yang digunakan oleh Mu. Wardiman Razak dan Restu Agung Firdaus. Tempat penelitian atau lokus penelitian dalam mengambil sampel dalam penelitian ini berbeda dari semua penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi dan acuan dalam penelitian ini.

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Kedua, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman beralkohol. Ketiga, untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung untuk mengatasi kendala dalam penertiban minuman beralkohol.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan terhadap segala fenomena dari objek atau permasalahan yang diamati. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang dirasa cocok dalam penelitian ini sehingga digunakan oleh peneliti untuk menjadi metode dalam penelitian ini. Pendekatan metode ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang cakupannya lebih luas, mendalam, dan mengandung makna.

Dalam menentukan informan yang akan diwawancarai, penulis menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya apabila orang tersebut dianggap paling tahu akan permasalahan yang sedang diteliti atau mungkin sebagai pemimpin sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti.

Snowball sampling, teknik pengambilan informan yang pada awalnya berjumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah informan atau sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan informasi atau data yang memuaskan. Sehingga dicari sumber lain melalui informan atau sumberdata yang sudah ada yang mampu memberikan informasi yang jauh lebih mendetail sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama kelamaan menjadi besar.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara atau interview yaitu melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan data atau informasi. Observasi atau pengamatan yaitu dengan mengamati fenomena yang ada di lokus penelitian. Studi dokumentasi yaitu menelaah dan mempelajari buku-buku, laporan-laporan, makalah, dan sumber referensi yang lain untuk memperlengkap data dan menunjang permasalahan yang diteliti serta yang mempunyai hubungan dengan topik penelitian..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung yang akan dikaji dengan menggunakan teori peran yang telah disebutkan diatas. Selain itu juga akan dibahas apa saja faktor penghambat dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya pembahasan ini ditujukan untuk melihat sejauh mana peran Satpol PP Kabupaten Temanggung dalam penertiban minuman beralkohol.

3.1. Dimensi *Regulatory Role* (Perencana Kebijakan)

Indikator yang menjadi acuan sejauh mana kebijakan telah direncanakan dengan baik yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan SOP

Satpol PP Kabupaten Temanggung memiliki SOP yaitu dengan mengacu kepada SOP Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dengan disesuaikan dengan situasi kondisi di lapangan yang ada di Kabupaten Temanggung. Selain itu juga perlu disesuaikan dengan prosedur

dalam kegiatan penegakan hukum. Dalam kasus minuman beralkohol ini, SOP lebih difokuskan untuk penegakan Perda atau penertiban pelanggaran minuman beralkohol dalam skala besar.

2. Pengumpulan Informasi

Menurut Bapak Heri, salah satu PPNS Satpol PP, dalam melakukan pengumpulan informasi, ada kerjasama antara PPNS dari Satpol PP dan Penyidik Kepolisian. Kedua belah pihak dapat saling bertukar informasi mengenai indikasi pelanggaran Perda, karena Kepolisian juga membutuhkan informasi tentang hal tersebut untuk ditinjau dari segi Hukum Pidana dan Perdata. Penyidik Satpol PP dan Kepolisian memiliki himpunan dan dalam forum tersebut para penyidik saling bertukar informasi. Informasi mengenai peredaran minuman beralkohol juga bisa didapat dari pengguna/konsumen yang tertangkap melalui giat patroli rutin sedang mengkonsumsi minuman beralkohol. Dari penangkapan tersebut kemudian digali informasi mengenai pengedar minuman beralkohol dan jaringannya.

Pengumpulan informasi dalam rangka penegakan Perda minuman beralkohol terdapat beberapa cara yaitu melalui penyidik Satpol PP, aduan masyarakat, dan kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya. Dalam pengumpulan informasi haruslah secara hati-hati, terperinci, detail dan jelas supaya meminimalisir dampak negatif dikemudian hari. Kemudian informasi harus disimpan baik-baik dan hanya disampaikan kepada orang-orang terpercaya untuk meminimalisir kebocoran informasi yang menyebabkan kegagalan operasi penegakan Perda minuman beralkohol.

3. Perencanaan Jadwal Kegiatan Penertiban

Penertiban minuman beralkohol terdapat dua program penertiban, yaitu dengan patroli rutin dan operasi minuman beralkohol skala besar. Dalam operasi minuman beralkohol telah ditetapkan waktu pelaksanaannya yaitu menjelang perayaan hari-hari besar. Selain itu operasi juga akan dilaksanakan apabila terdapat laporan warga dan hal tersebut sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Keterbatasan personil dan memperhatikan kondisi sumber daya yang dimiliki, diperlukan adanya pengaturan jadwal kegiatan penertiban minuman beralkohol agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jadwal kegiatan penertiban minuman beralkohol dalam bentuk patroli malam dilakukan secara rutin dengan pengaturan personil yang bertugas.

4. Perencanaan Target Lokasi Penertiban

Untuk mengetahui tempat mana saja yang akan menjadi target penertiban perlu adanya informasi yang diperoleh bersamaan dengan pengumpulan informasi. Namun dalam perencanaan target lokasi penertiban ini lebih berfokus pada lokasi yang terindikasi adanya penyalahgunaan atau konsumsi minuman beralkohol.

Dalam giat penertiban minuman beralkohol, lokasi penertiban ditentukan selain dengan informasi yang didapatkan juga terdapat lokasi-lokasi atau daerah tetap yang menjadi sasaran pada saat patroli malam. Di Kabupaten Temanggung sendiri terdapat peta kerawanan, dimana didalamnya termasuk terdapat daerah yang rawan akan peredaran minuman beralkohol dan konsumsi minuman beralkohol.

Kemudian lokasi yang rawan adanya penyalahgunaan minuman beralkohol adalah pada saat adanya pentas seni maupun kegiatan lain yang menimbulkan keramaian. Biasanya pada saat kegiatan tersebut selalu ada orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk menambah euforia. Tentunya hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dikarenakan apabila seseorang telah terkena efek dari minuman beralkohol, orang tersebut dapat lepas kendali dan dapat menyebabkan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sehingga untuk lokasi penertiban dalam hal ini yaitu menyesuaikan dengan lokasi diadakannya kegiatan masyarakat.

3.2. Dimensi *Enabling Role* (Pelaksana Kebijakan)

Pelaksanaan kebijakan adalah tindak lanjut dari perencanaan kebijakan. Indikatornya adalah:

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengumpulan Informasi

Pelaksanaan pengawasan merupakan bentuk pelaksanaan dari semua perencanaan yang telah dibuat untuk mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol di lingkungan Kabupaten Temanggung. Yang dimaksud disini adalah pengawasan pada saat patroli malam dan pada saat ada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian.

Pelaksanaan pengawasan juga dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam terhadap target operasi minuman beralkohol. Pengumpulan informasi dilakukan dengan berbagai cara bersamaan dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka penegakan Perda tentang minuman beralkohol.

Pengawasan secara umum dilakukan untuk mencegah peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung. Karena dalam Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol jelas disebutkan bahwa segala macam hal yang berhubungan dengan minuman beralkohol dilarang, kecuali untuk kegiatan keagamaan dengan seizin Bupati. Pengawasan dilakukan setiap hari dikarenakan permasalahan minuman beralkohol ini memang tidak dapat dihilangkan. Sehingga hal terbaik yang dapat dilakukan adalah melakukan pengawasan rutin karena tidak mungkin untuk peredaran minuman beralkohol ini hilang sepenuhnya di Temanggung.

2. Pelaksanaan Penertiban

Pelaksanaan penertiban merupakan teknis dilapangan dan metode penertiban yang dilakukan. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar yaitu ada dua jenis. Yaitu sanksi non-yustisial dan sanksi yustisi atau sanksi hukum terhadap pelanggar Perda minuman beralkohol. Pemberian sanksi tersebut diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, apabila pelanggaran sudah sangat besar dan barang bukti yang didapatkan juga banyak maka dapat dibawa ke jalur hukum. Dalam hal penuntutan ke kejaksaan merupakan tugas PPNS yang memiliki kewenangan dan hak menuntut secara hukum.

3. Koordinasi Dengan Instansi Terkait Penertiban Minuman Beralkohol

Dalam melakukan penertiban tentunya diperlukan koordinasi dengan *stake holder* lainnya yang turut bertanggungjawab atas upaya penertiban minuman beralkohol di Temanggung. Koordinasi dilakukan dengan Bea Cukai dan Kepolisian.

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait meliputi koordinasi terkait pertukaran informasi, teknis pelaksanaan operasi minuman beralkohol, pengelolaan barang bukti, dan penuntutan tersangka ke jalur hukum. Hal tersebut perlu dilakukan kerjasama dikarenakan ada kewenangan yang tidak dimiliki Satpol PP namun dimiliki Bea Cukai atau Kepolisian, begitu pula sebaliknya.

Berkoordinasi juga perlu adanya kewaspadaan. Tidak semua hal dapat diinformasikan begitu saja. Koordinasi dengan pihak lain tidak dapat dilakukan sembarangan karena dapat menimbulkan kemungkinan kegagalan giat operasi.

3.3. Dimensi Direct Role (Pengawas Kebijakan)

Kebijakan dalam penertiban minuman beralkohol oleh Satpol PP tentunya harus diawasi agar semua yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Indikator dalam pengawas kebijakan adalah:

1. Pengawasan Secara Langsung Oleh PPNS

Satpol PP sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menegakan Perda dan menyelenggarakan trantibum memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya suatu kebijakan dalam hal ini adalah Perda. Selain itu semua program kerja yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan juga membutuhkan pengawasan agar program tersebut dapat tetap berjalan dengan baik. Program Satpol PP dalam menertibkan minuman beralkohol merupakan tanggung jawab dari seluruh anggota Satpol PP dibawah pimpinan Kasatpol PP. Satpol PP Kabupaten Temanggung juga memiliki unsur yang lebih berfokus dalam bidang pengawasan dan penyelidikan yaitu PPNS.

Pengawasan yang dilakukan terhadap pelanggaran Perda minuman beralkohol dengan beberapa metode yaitu dengan pengamatan dan juga pendekatan terhadap masyarakat. Karena masyarakat sendiri resah apabila ada peredaran minuman beralkohol di lingkungannya.

Pengawasan oleh PPNS peneliti simpulkan kurang maksimal dikarenakan minimnya jumlah PPNS dengan beban tugas yang besar. Namun hal tersebut lebih baik daripada sebelumnya yang sama sekali tidak ada PPNS.

2. Pengawasan Melalui Koordinasi

Pengawasan penertiban minuman beralkohol Satpol PP turut meminta bantuan oleh instansi lain yang juga memiliki peran dalam penertiban minuman beralkohol seperti Bea Cukai dan Kepolisian. Namun yang menjadi perhatian disini adalah Satpol PP juga bekerjasama dengan Dinas lain apabila target operasi minuman beralkohol berada dalam lingkup kewenangan suatu OPD lain.

Tidak menutup kemungkinan adanya tempat-tempat milik pemerintah yang digunakan untuk penyalahgunaan minuman beralkohol. Hal tersebut juga selaras dengan banyaknya ditemukan

pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum seperti aloon-aloon, taman kota, tempat wisata milik pemerintah, pasar, dan lain-lain.

Koordinasi dengan instansi lain diperlukan dalam pengawasan pelaksanaan penertiban minuman beralkohol agar proses pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mudah. Tanpa adanya koordinasi bisa saja terjadi sesuatu yang dapat menghambat penertiban. Untuk mencegah hal tersebut dan sebagai upaya perizinan maka dilakukanlah koordinasi dalam pengawasan pelaksanaan penertiban.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Temanggung dalam penertiban Minuman Beralkohol dinilai telah memberikan dampak yang signifikan dalam kondusifitas di Kabupaten Temanggung. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam upaya penertiban Minuman Beralkohol telah dilaksanakan dengan baik oleh Satpol PP Kabupaten Temanggung. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan kesimpulan bahwasanya Satpol PP telah melaksanakan berbagai upaya guna menertibkan peredaran Minuman Beralkohol di kawasan Temanggung. Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban yaitu permasalahan SDM, Anggaran, Sarpras, Adanya Oknum, dan Kesadaran warga yang masih kurang. Dalam mengatasi kendala tersebut, Satpol PP dan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan berbagai upaya.

Permasalahan yang ditemukan dalam penertiban minuman beralkohol di Temanggung yaitu kurangnya sosialisasi sama dengan yang ada dalam penelitian Muh Wardiman Razak (2019). Hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan yang melarang peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung. Dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung masih kurang karena hanya dilakukan mendekati perayaan hari besar. Kegiatan yang rutin dilakukan adalah patroli harian guna mengendalikan pelanggaran perda minuman beralkohol oleh masyarakat di tempat umum, dibandingkan dengan yang ada dalam penelitian Restu Agung Firdaus dan Hasna Azmi Fadhilah (2020) dimana masih adanya pelanggaran dikarenakan kurangnya iman masyarakat dan lemahnya pengawasan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, disimpulkan bahwa:

1. Satpol PP dalam merencanakan kebijakan untuk melaksanakan penertiban minuman beralkohol dinilai sudah baik. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur Satpol PP Kabupaten Temanggung dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor dan berjalan dengan baik. Satpol PP Kabupaten Temanggung juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam indikator perencanaan jadwal telah terdapat pembagian tim dan waktu pelaksanaan kegiatan patroli. Penentuan lokasi penertiban telah dilakukan dengan efektif. Menjadi kekurangan adalah intensitas operasi minuman beralkohol berskala besar yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
2. Satpol PP dalam melaksanakan kebijakan adalah pertama, kegiatan patroli telah dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan operasi yang diselenggarakan bersama instansi lain juga dapat berjalan dengan baik dan sesuai porsi dan kewenangannya masing-masing. Dalam hal komunikasi dengan masyarakat, anggota Satpol PP Kabupaten Temanggung telah melakukan dengan baik secara humanis dan dengan pendekatan emosional. Kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan atau *enabling role* adalah kurangnya upaya dari Satpol PP dalam mengedukasi masyarakat guna mencegah adanya pelanggaran Perda tentang minuman beralkohol. Kemudian kekurangan lainnya ada pada peraturan itu sendiri yang dirasa masih kurang jelas dalam mengklasifikasikan minuman beralkohol khususnya minuman tradisional.
3. Satpol PP sebagai pengawas kebijakan adalah pengawasan telah dilaksanakan dengan baik dengan berbagai cara yang ditempuh, seperti langsung oleh anggota, oleh PPNS, maupun dengan bekerjasama dengan instansi lain. Satpol PP juga telah mengambil langkah yang tepat dengan berhati-hati dalam melakukan pengawasan dan koordinasi untuk meminimalisir kegagalan dikarenakan adanya oknum.

Selanjutnya, peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya dapat lebih menaruh perhatian lebih terhadap adanya oknum yang memberikan bantuan kepada para pelanggar Perda. Kemudian apabila didapati, oknum tersebut seharusnya dihukum dengan seberat-seratnya
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung sebaiknya mengadakan sebuah giat sosialisasi tentang aturan minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah sebaiknya segera mengkaji ulang Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol supaya peraturan yang melandasi upaya penertiban minuman beralkohol lebih jelas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu penelitian melihat luasnya lokus penelitian apabila ingin didapatkan banyak sampel dan hasil yang lebih valid.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih belum sempurna., oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan tema yang sama sehingga dalam digali lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan minuman beralkohol di Kabupaten Temanggung.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Duli, A. dan Hasanuddin. 2003. *Toraja Dulu Dan Kini*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2006. *Pelayanan Publik*. Jakarta: Gunung Jati.
- Kanfer, Paul B. Horton. 2007. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Slamet, S. Wirawan. 2005. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Biro Findo Persada.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol

Issutarti. 2002. "Pengolahan Dan Penyajian Minuman."

Rahmadanita, A. 2019. "Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis)." (ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong)

Admin. 2020. "Pemkab Temanggung Musnahkan 1.226 Botol Miras Ilegal." (<https://mediacenter.temanggungkab.go.id/berita/detail/pemkab-temanggung-musnahkan-1226-botol-miras-ilegal>). Diakses pada 26 Agustus 2021

Admin. 2021. "Selama Pandemi Covid-19 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung -2,13 Persen." (<https://www.harianmerapi.com/news/pr-401936583/selama-pandemi-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-temanggung-213-persen?page=all>)

Fitriana, Ika. 2018. "Tiga Orang Tewas Usai Tenggang Miras Oplosan Di Temanggung." (<https://regional.kompas.com/read/2018/06/08/20264321/tiga-orang-tewas-usai-tenggang-miras-oplosan-di-temanggung>). Diakses pada 21 September 2021